

**SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH BADAN KEAMANAN  
THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY (FRONTEX)  
TAHUN 2011-2015**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**SANIA NAILY ALMUNA**  
17323112

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH BADAN KEAMANAN  
*THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY (FRONTEX)*  
TAHUN 2011-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar S1  
Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

**SANIA NAILY ALMUNA**  
17323112

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH BADAN KEAMANAN  
THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY (FRONTEX)  
TAHUN 2011-2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
24 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial  
Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

**Dewan Penguji**

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
3. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.

**Tanda Tangan**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Mahasiswa,



**Sania Naily Al Muna**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan juga rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga selesai. Kedua, shawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya dan orang-orang yang saya sayangi yang sudah membantu mendo'akan dan tak lupa untuk memberikan semangat kepada saya.

Terutama kepada orang tua saya, Abi dan Umi saya yang saya cintai, terimakasih selalu menjadi *support system* untuk anaknya, baik secara moral maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Untuk Umi, terima kasih untuk do'a mu yang selalu tulus mendoakan anak-anakmu. Terima kasih selalu menyayangi saya dan selalu mengingatkan saya untuk tetap menjalankan ibadah agar semua urusan dipermudah oleh Allah SWT.

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya dapatkan saat ini dapat menjadikan saya sebagai orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gelar sarjana ini tentunya menjadi awal mula saya untuk menginjakkan kaki di kehidupan yang sebenarnya dan tidak menjadi beban orang tua lagi. Gelar ini juga akan saya gunakan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya di masa depan nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk saya dan keluarga saya yang tercinta, Aamiin.

## HALAMAN MOTTO



*“Sekuat apapun kau berusaha, Sebaik apapun kau merencanakan, jika Allah belum mengizinkan, maka kau harus bersahabat dengan Sabarmu.”*

*“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

**(Q.S. Al Baqarah - 286)**

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa Do'a.”*

**( Ridwan Kamil )**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor dari Kampus Tercinta, Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Miss Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya.
4. Ibu Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih sudah memberikan bimbingan, saran serta arahan

selama penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi penulis.

Mohon maaf apabila selama penulis menjadi mahasiswa sering melakukan kesalahan, semoga pak Willi selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Bapak Hasbi Anwar, S.IP., M.A., Ph.D. dan Ibu Gustrini Putri S.IP. M.A. selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen penguji sidang saya. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan, masukan dan saran untuk penulis.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu akan tetapi hal mengenai kehidupan berhasil penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
7. Teman-teman *Texas*, Exsa Pallawa, Gita Ayu, Relita Fani, Artian Widya Husna, Dhea Nandhini, Shenadia Melva, Terima kasih sudah mendengarkan keluh dan kesah penulis selama kuliah di Yogyakarta. Terima kasih sudah selalu ada ketika penulis butuh bantuan. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk semangatnya ketika penulis mengalami kesedihan. Semoga kalian diberikan kesehatan dan sukses oleh Allah SWT. Penulis minta maaf apabila ada salah-salah kata saat bercanda atau bertemu dengan teman-teman. Terima kasih sudah menjadi manusia yang baik. Terima kasih sudah membantu penulis dalam perkuliahan. Beberapa orang yang penulis kenal pertama kali ketika menginjakkan kaki di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih sudah menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Kalian diberikan kesehatan serta dapat sukses di waktu keberuntungannya



masing-masing.

8. Dinda Rahma Safira, Tasya Zakirah , dan Lilyani Suryana terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik. Terima kasih sudah selalu *support* ketika penulis mengeluh. Semoga kalian diberi kesehatan dan dipermudah urusannya. Sampai ketemu lagi nanti semoga kita dipertemukan Kembali dengan keadaan kalian semua sudah sukses.
9. Terima kasih penulis ucapkan untuk Nur Aisyah , Eblin Natalia, Anggie Septiani, Ikanm , Raisha Amini , Anisa Dwi Jayanti , Aldin Juang dan Rafi Oksa yang telah menjadi sahabat yang baik dan selalu memberikan support serta mewarnai hari-hari penulis dengan penuh canda dan tawa selama penulis berkuliah di Yogyakarta.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu penulis Ketika penulis membutuhkan bantuan yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu dan informasi terkait perkuliahan, Terima kasih sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berusaha dan bertahan hingga bisa sampai di titik ini dengan banyaknya hal-hal berat yang dilalui.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah disebutkan, dimana telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini.

**Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh**

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Penulis

Sania Nailly

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Cakupan Penelitian .....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.6. Kerangka Pemikiran.....	17
1.7. Argumen Sementara.....	22
1.8. Metode Penelitian .....	28
1.1.1 Jenis Penelitian .....	28
1.1.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	29
1.1.3 Metode Pengumpulan Data .....	29
1.8.4. Proses Penelitian.....	30
1.9. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II DINAMIKA ISU IMIGRAN.....</b>	<b>28</b>
2.1. Dinamika Isu Imigran di Uni Eropa.....	33
2.2. Kebijakan Terkait Imigran di Uni Eropa.....	36
2.3. Regulasi Penanganan Migran Oleh Eropa.....	39
2.4. Krisis Lonjakan Imigran Di Uni Eropa .....	39
2.5. Kebijakan Migrasi Uni Eropa .....	40

<b>BAB III PROSES SEKURITISASI ISU IMIGRAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Orisinalitas penelitian .....	14
Tabel 1.2 Variabel Dalam Sekuritisasi.....	19

## ABSTRAK

Uni Eropa menjadi salah satu destinasi migrasi warga dunia terbesar disinyalir sebagai akibat tidak stabilnya keamanan di wilayah Timur Tengah. Fenomena imigran ini di mata dunia internasional ibarat pedang bermata dua. Satu sisi mendatangkan manfaat (baca-suaka) dan terdapat *mudharat* di sisi lainnya. Bersamaan dengan migrasi dengan jumlah pengungsi yang terbilang fantastis, juga ditemukan berbagai fakta adanya imigran gelap datang ke Eropa lengkap dengan dinamika yang melingkupinya. Hal ini tentu saja membuat Uni Eropa ambil sikap. Salah satu respon yang muncul adalah sekuritisasi isu imigran dalam badan keamanan the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) tahun 2011-2015. Skripsi ini memiliki fokus penelitian bagaimana proses sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan *The European Border And Coast Guard Agency* (FRONTEX) Tahun 2011-2015? sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh Uni Eropa ini sebagaimana sekuritisasi perspektif Copenhagen terdapat beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Identification of existential threat, Speech act, Emergency actions* dan *Breaking free of the rule*.

Kata kunci : *Frontex, Sekuritisasi, Uni Eropa*

## ABSTRACT

The European Union has become one of the world's largest migration destinations as a result of unstable security in the Middle East region. This immigrant phenomenon in the eyes of the international community is like a double-edged sword. One side brings benefits (read-asylum) and there is harm on the other side. Along with migration with a fairly fantastic number of refugees, various facts were also found that illegal immigrants came to Europe complete with the dynamics surrounding it. This of course made the European Union take actions. One response that emerged was the securitization of immigrant issues within the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) security agency in 2011-2015. This thesis has a research focus on how the process of securitization of immigrant issues by the European Union in the security agency The European Border And Coast Guard Agency (FRONTEX) 2011-2015? Securitization of immigrant issues by the European Union in the security agency The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) is related to the terminology of cross-sectoral threats such as the economy, security, and the social environment. Regarding the issue of immigrants by the European Union, as well as securitization from the Copenhagen perspective, there are several processes within the FRONTEX security agency, such as *Identification of existential threats, Speech acts, Emergency actions* and *Breaking free of the rule*.

Keywords : *Frontex, Securitization, European Union*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Fenomena imigrasi dalam hubungan internasional bukan sesuatu yang baru pada dinamika sosial kehidupan manusia. Dampak permasalahannya yang begitu luas membuat fenomena ini menjadi perhatian tersendiri bagi dunia internasional. Salah satu dampak fenomena imigrasi dapat dilihat dari hasil penelitian berjudul *Children Health and Migrant Parents In Southeast Asia* (Michiel, 2019). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan klasifikasi antara anak yang tumbuh kembangnya di lingkungan rumah tangga migran dengan nonmigran. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan rumah tangga migran diidentifikasi memiliki gejala problem sosial dan cenderung hiperaktif. Maka penelitian ini menyuguhkan informasi bahwa migrasi internasional yang terjadi di dunia saat ini membawa dampak secara langsung terhadap perkembangan anak generasi masa depan.

Bila dibedah lebih dalam terkait fenomena imigrasi di dunia maka akan ditemukan data bahwa Eropa merupakan salah satu dari sekian benua yang memiliki tingkat populasi dan destinasi migrasi warga dunia terbesar. Sebagaimana diungkap Gilles Pison seorang professor dan ahli kependudukan dan migrasi global dunia asal Prancis yang menggambarkan bahwa arus migran yang dicatat sejak 2015 lantaran terdapat perpecahan dan konflik kemanusiaan di Timur Tengah tidak secara signifikan mereproduksi fakta

migrasi internasional yang menempatkan Eropa di posisi top 10 *countries with the most immigrants in millions of people* sebagaimana data berikut:

### Top 10 countries with the most immigrants (2017)

In millions of people



Source: UN Population Division

Persatuan Bangsa Bangsa medio 2017 juga melansir data *migrant international* di tahun 2017 tercatat sebanyak 258 juta dan keseluruhannya merupakan 3,4 persen dari total penduduk dunia. Tidak hanya itu, PBB Juga melansir data bahwa per 30 tahun terakhir pasca tahun 1990 diperoleh fakta bahwa terdapat peningkatan arus migrasi dengan angka 2,9 persen dari tahun 1965 yang tercatat sebesar 2,3 persen.


Berikut data perpindahan penduduk secara global diperoleh dari the global migration movements in 2017:



### The global migration movements

The people influx in 2017 (in millions)

■ North-South ■ North-North ■ South-North ■ South-South



North: developed countries. South: developing countries

Source: Pison (2019)

Dari data tersebut Amerika Serikat diidentifikasi merupakan negara *the most visited migrations* dengan 49, 8 juta imigran disusul tiga negara Eropa seperti Swiss, Inggris dan Spanyol yang masuk nominasi sebagai negara dengan proporsi imigran terbesar (Stock, 2022).

Fenomena dan keberadaan imigran di mata dunia internasional diibaratkan sebagai pedang bermata dua disisi lain dapat mendatangkan manfaat dan di sudut lainnya mendatangkan *mudharat* dan tidak diinginkan. Terdapat berbagai alasan mengapa imigrasi dapat terjadi dan yang paling utama karena berlandaskan ekonomi dan keamanan. Fakta bahwa terdapat beberapa negara yang ‘gagal’ menjamin keamanan dari warganya dan jaminan kestabilan perekonomian menjadi alasan seseorang atau kelompok tertentu memilih untuk berimigrasi (Mas’ad dkk., 2018).

Keadaan semisal juga pernah terjadi di masa Rosulullah SAW sebagaimana dikenal dengan prosesi hijrah (Fauzah, 2019). Rosulullah berhijrah dari Kota Makkah ke Madinah dengan beberapa pertimbangan

antaranya menjaga Islam dan Kaum Muslimin yang saat itu mengalami penindasan oleh suku Quraisy. Selain itu terdapat perintah Allah SWT untuk dilakukan migrasi agar mendapatkan kemenangan Q.S Al Baqarah 218.

نَآلِ ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلِذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِ هٰذَا مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُوْنَ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْكُمْ فَاٰمَنُوا مِنْ قَبْلِ هٰذَا مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُوْنَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al Baqarah: 218).

Dengan demikian migrasi yang merupakan suatu pergerakan dan perpindahan penduduk dari satu tempat ke daerah lainnya dengan maksud menetap dan meneruskan kehidupan di suatu teritorial lainnya tidak hanya terjadi di dunia Timur Tengah saja(Syahrin, 2019). Pun demikian banyak ditemui di Eropa, sebagaimana sejarah mencatat bahwa di Benua Eropa pernah berulang fenomena migrasi dan perpindahan penduduk dengan jumlah yang besar. Sebagaimana dilansir beberapa jurnal dan media yang menyebutkan saat perang dunia ke 2 sempat terjadi arus migrasi manusia yang cukup besar di Eropa terutama saat Perang Dunia II di mana saat itu Nazi menjadi aktor utama dan mulai menguasai Jerman dan mulai melakukan

sabotase serta intimidasi kekuasaan pada warga Yahudi. Sehingga saat itu warga Yahudi mencari perlindungan ke tempat yang dianggap aman untuk melangsungkan hidup.

Diperoleh data dari Musium Peringatan Holocaust AS tercatat sebanyak 340 ribu warga Yahudi bermigrasi dari Jerman menuju Austria dan beberapa negara di Eropa. Kejadian migrasi tersebut terjadi medio 1933 s/d 1945 di mana saat ini Nazi mengincar kekuasaan di Jerman.

Kemudian fenomena berikutnya terkait pergerakan penduduk ke Eropa tercatat dalam sejarah saat terjadi perang dunia ke 2. Saat itu arus imigran ke Eropa tidak terbendung lantaran Etnis Keturunan Indochina di Negara Vietnam melarikan diri dari perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1955. Berdasarkan data dalam buku Term of Refugee yang ditulis Robinson W Courtland sebagaimana dipublikasikan oleh UNHCR diperoleh data sebanyak 46.348 Etnis Indochina menasar Perancis sebagai tempat suakanya. Sementara itu warga Indochina lainnya yang berjumlah 28.916 melarikan diri ke Jerman. Kemudian 28.916 melarikan diri ke Inggris dan 11.545 memilih pergi ke Belanda. Sementara itu negara tetangga seperti Swiss, Norwegia, Swedia, Denmark dan Belgia menampung warga Indochina lainnya kurang lebih 5.000 s/d 10.000 imigran. Uniknyanya pasca perang Vietnam berakhir, terdapat banyak imigran yang memilih untuk menetap dan memilih hidup di perantauan seperti Eropa dan Amerika sementara yang lain memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya.

Berselang tahun 1991, Arus migrasi juga kembali terjadi di Benua Eropa pasca pecahnya perang Yugoslavia yang memantik munculnya negara pecahan baru. Kondisi tersebut ternyata memunculkan perpecahan serupa di

negara seperti Makedonia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro dan Kosovo.

Durasi peperangan yang beruntun tersebut akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian dan caruk maruk keamanan. Sehingga berbagai media mencatat 1,1 juta warga seperti Bosnia dan Herzegovina memilih mengungsi ke Eropa. Berikut data dilansir dari jurnal yang menyebutkan jumlah pengungsi di Jerman sebanyak 245 ribu di Austria 80ribu dan negara seperti Inggris, Swedia, Swiss, Belanda, Denmark dan Perancis menjadi pelabuhan imigran sebanyak 10.000 s/d 60.000.

Sejarah kembali berulang, saat konflik kemanusiaan kembali pecah di Negara-Negara di Timur Tengah seperti Suriah dan Irak. Gejolak Arab Spring, di Afrika Utara dan Timur Tengah yang menyumbangkan para penguasa di Aljazair, Bahrain, Iran, Libya, Kuwait, Mesir, Maroko, Oman, Suriah, Yaman, dan Yordania, mengakibatkan mereka untuk bermigrasi ke Eropa(Wicaksono, 2017). UNHCR melaporkan gelombang imigran yang masuk ke Eropa ini melewati Laut Mediterania, sampai memantik perhatian publik internasional dan gejolak di berbagai komunitas serta pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) (Sari & Firawati, 2016).

UNHCR mencatat kedatangan pengungsi ke Eropa dari tahun 2011-2015 mengalami lonjakan yang tajam, sekitar 1 juta migran masuk secara legal maupun ilegal (*UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2015 - World*, 2016). Sekurang-kurangnya ada 40 persen imigran tidak berdokumen (ilegal) yang masuk ke Eropa pada 2003-2013 (Schain, 2013). Sebab, letak

geografis Eropa yang sangat strategis, membuka potensi masuknya migran-migran legal maupun ilegal. Maka dengan kejadian tersebut, Eropa membentuk badan *The European Border and Coast Guard Agency* atau disebut FRONTEX. FRONTEX ini merupakan badan keamanan perbatasan Eropa yang menjalani kerja sama di kawasan perbatasan luar Eropa, dengan tugas untuk mencegah pertumbuhan terhadap arus imigran yang masuk secara ilegal (UNHCR, 2023). Adanya FRONTEX ini untuk menangani masalah operasional perbatasan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut yang bisa mengancam negara-negara di Uni Eropa.

Oleh sebab itu, hadirnya FRONTEX melihat rekam jejak imigran yang begitu pesat dari dekade perdekade begitu tinggi angkanya tersebut. Isu imigran ini merupakan proyeksi dari ancaman wilayah Eropa yang begitu strategis untuk dilewati oleh 3 benua yaitu, Amerika, Afrika dan Asia, terutama masuknya kejahatan-kejahatan ilegal dari migrasi ini.

Maka hadirnya penelitian berjudul sekuritisasi isu imigran dalam badan keamanan *The European Border And Coast Guard Agency* (Frontex) Tahun 2011-2015 ini menambah diskursus dalam kajian Hubungan Internasional dalam menganalisa lebih jauh proses sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam Badan Keamanannya yaitu, *FRONTEX*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana proses sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan *The European Border And Coast Guard Agency* (FRONTEX) Tahun 2011-2015?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa sebagaimana dilakukan *The European Border And Coast Guard Agency* (FRONTEX).

## **1.4. Cakupan Penelitian**

Agar pembahasan dapat menemui titik terangnya maka dianggap perlu untuk melakukan pembatasan penelitian yakni bahwa dalam penelitian ini dibatasi isu imigran yang diteliti sebatas Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Sejak UNHCR mengumumkan data orang terlantar terbaru di tahun 2011 yaitu sebanyak 42,5 juta orang, jumlah tersebut naik secara drastis di tahun-tahun berikutnya. Maka penelitian ini dimulai dari tahun 2011, melihat sejauh mana upaya FRONTEX menyelesaikan soal imigran ini. Sedangkan tahun 2015 menurut laporan Badan Pengungsi Dunia atau UNHCR, hingga akhir tahun 2015, ada lebih dari 65,3 juta orang yang terdampar dan tidak memiliki tempat tinggal, termasuk di antaranya 21,3 juta orang pengungsi dan 10 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*UN High Commissioner for Refugees*, 2015).

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Pada sub bagian ini, diuraikan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait atau memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini yaitu “Sekuritisasi Isu Imigran dalam Badan keamanan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) Tahun 2011-2015”. Dalam hal ini, kajian hasil penelitian terdahulu yang dimaksud adalah konsep, kebijakan, implementasi dan upaya dalam Sekuritisasi Isu Imigran dalam Badan keamanan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX). Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa penelitian ini, memiliki kebaruan (*novelty*) atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Lebih lanjut kajian pustaka yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusnarida Eka Nizmi (2016) dalam jurnal TAPLs Vol.12 No.1 dengan judul *Globalisasi, Imigrasi, dan Kemanan Identitas Eropa*. Pada penelitian ini dijelaskan beberapa kebijakan imigrasi yang dibuat negara yang berhubungan dengan masalah regional. Dalam organisasi regionnya yaitu Uni Eropa melahirkan *Treaty of Rome* yang mencantumkan empat kebebasan yang harus diterima masyarakat Eropa, salah satunya adalah kebebasan bagi para pekerja untuk memasuki negara-negara Eropa yang telah menandatangani *Treaty of Rome*. Hal ini memicu terjadinya *EU Cityzenship* dan kegiatan memasuki perbatasan internal antar negara Eropa lebih mudah bagi para pemegang paspor merah. Bahwa negara yang mempromosikan gerakan kebebasan ini harus membuat kebijakan



umum bagi orang-orang di luar Eropa yang ingin memasuki Eropa (Eka Nizmi, 2016).

Perbedaan penelitian ini terletak pada perbedaan fokus penelitian yang mana dalam penelitian di atas difokuskan pada Globalisasi, Imigrasi, dan Keamanan Identitas Eropa yang mana hasil dari penelitian mengungkapkan terdapat EU Citizenship sehingga kegiatan berimigrasi melalui perbatasan menjadi lebih simple dan relative mudah. Sedangkan fokus dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan ini lebih kepada ulasan dan deskripsi proses bagaimana sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan *The European Border And Coast Guard Agency (FRONTEX)* Tahun 2011-2015. Selain itu kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada bagaimana Yusnarida Eka Nizmi selaku penulis jurnal juga memilih tema yang mirip dengan penelitian ini. Sebagai contohnya tema tentang isu imigran di Eropa dan isu keamanan imigran di Eropa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fasial (2019) dalam eJurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 6 No.4 dengan judul *Upaya Inggris dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya arus migrasi UE di Inggris menimbulkan masalah seperti ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan hal tersebut di bawah kesepakatan tentang peraturan UE dalam negosiasi ulang Inggris dengan Uni Eropa pada KTT 18-19 2016, bahwa Inggris melakukan upaya perubahan yang membatasi tunjangan kesejahteraan selama 4 tahun. Selain itu, membatasi tunjangan anak selama 7 tahun dan

dibuat menjadi status khusus dalam undang-undang yang mereformasi imigrasi UE. Namun dengan hasil referendum Inggris dari UE, maka hukum tersebut tidak begitu dilaksanakan (Faisal, 2019).

Terdapat beberapa kesamaan tema saat peneliti pada jurnalnya menuliskan judul Upaya Inggris dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016. Kesamaan tersebut terletak pada melekatnya tema penanganan imigran di Uni Eropa sebagaimana diketahui imigran di benua tersebut terbilang tinggi dan terjadi secara berkesinambungan mengingat munculnya beberapa konflik lintas negara maupun konflik etnis yang melibatkan negara tetangganya. Kemudian perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan terlihat jelas saat dikomparasikan antara fokus tahun penelitian yang menyebutkan masa Cameron 2014 s/d 2016 sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berbatas pada 2011 s/d 2015. Penelitian di atas juga fokus pada Inggris sebagai salah satu penerima suaka para imigran sedangkan pada penelitian ini lebih luas dengan lintasan Eropa dan kajian terhadap Frontex di Eropa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Lestari (2018) dalam jurnal JOM FISIP Vol.5 No.1 dengan judul *FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency) Securityzation Agenda in Greece Illegal Immigrants Crisis*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa proses sekuritisasi isu imigran dilakukan di level nasional yaitu Yunani. Dengan mengatasnamakan identitas bangsa, aktor-aktor sekuritisasi yang berupa kepala pemerintahan maupun

pihak oposisi menyatakan langkah-langkah terlegalisasinya sekuritisasi isu imigran ini menjadi masalah keamanan. Sementara kontrol perbatasan regular adalah tanggung jawab eksklusif dari FRONTEX yang berfokus pada koordinasi penyebaran ahli dan peralayan teknis tambahan ke daerah-daerah perbatasan yang mendapat tekanan signifikan (Lestari & Iskandar, 2018).

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan jelas terlihat dari tema yang diangkat mengenai kajian Frontex di Eropa. Selain itu kemiripan juga terlihat dari bagaimana peneliti di atas berusaha mengurai proses Frontex yang dilakukan di Eropa dalam upayanya menjadi badan koordinasi keamanan di Eropa. Kemudian perbedaan saat dua penelitian ini dikomparasikan maka akan terlihat bagaimana perbedaan keduanya. Sebut saja saat penelitian ini berfokus pada proses sekuritisasi isu imigran dalam badan keamanan *the european border and coast guard agency* (frontex) tahun 2011-2015 sedangkan penelitian ini fokus pada Aktor-aktor sekuritisasi dan pelayanan teknis ke daerah perbatasan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Giuseppe Campesi (2018) dalam junal *Migration and Border Studies*, Vol.4 No.3 dengan judul *Crisis, migration and the consolidation of the EU border control regime*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang “krisis” migran atau pengungsi di UE menjadi konsekuensi sempit dalam peningkatan tekanan migrasi yang dilakukan oleh control perbatasan Uni Eropa. Bahwa debat publik yang intens mengenai krisis telah mencegah opini terhadap akar permasalahannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan intrinsik

rezim pada kontrol perbatasan Uni Eropa telah mengungkap konsolidasi politik yang tidak merata di perbatasan Uni Eropa (Campesi, 2018).

Sehingga yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada bagaimana peneliti di atas memfokuskan penelitiannya pada isu krisis migran di UE yang menjadi titik tekannya pada segi pengawasan di perbatasan Uni Eropa. Sedangkan yang penulis lakukan adalah pada upaya yang dilakukan *The European Border And Coast Guard Agency* (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran kemudian menganalisis proses sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa sebagaimana dilakukan *The European Border And Coast Guard Agency* (FRONTEX). Yang menjadi kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada kesamaan tema yang dipilih yakni tentang isu imigran.

Kelima penelitian yang ditulis oleh seorang dosen Ilmu Hubungan Internasional bernama Indra Jaya Wiranata dari Universitas Lampung yang berjudul *Dampak Sekuritisasi Kebijakan Pemerintah Australia Terhadap Irregular Maritime Arrivals*. Selanjutnya penelitian ini menganalisis berbagai alasan Australia dalam melakukan sekuritisasi dalam penanganan IMAs serta dampak dari penerapan kebijakan sekuritisasi. Dipaparkan dalam penelitian ini bagaimana sebenarnya isu imigran dalam kebijakan sekuritisasi sebenarnya dapat menjadi dua pola yang erat kaitannya dengan isu politik. Isu imigran di Australia dapat dikatakan ancaman apabila dianggap akan mendatangkan konsekuensi tertentu terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara namun begitu sebaliknya akan dianggap biasa saja kalau aktor dari

politikus tidak menganggapnya besar dan dianggap tidak meresahkan. Penelitian ini memotret bagaimana sebenarnya upaya imigran yang hendak masuk wilayah Australia terus bergulir sehingga membuat pemerintah setempat merasakan resah. Sebagaimana data dalam penelitian tersebut yang menyebutkan pada tahun 2004 hanya ditemui 61 imigran saja namun melonjak pada tahun 2013 menjadi 25.173 imigran yang berhasil didata secara resmi oleh pemerintah setempat. Nah dengan latar belakang data tersebut akhirnya kebijakan sekuritisasi oleh pemerintah Australia akhirnya diproses karena dikhawatirkan akan membawa dampak keamanan dan mengganggu stabilitas nasional (Wiranata, 2017).

Dengan penelitian ini kemiripannya terlihat pada bagaimana isu imigran menjadi latar belakang tema yang dipilih kemudian perbedaannya terlihat bagaimana situs pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Jaya terletak pada pemilihan situs dan negara yang menerapkan isu sekuriti terhadap imigran.

**Tabel 1.1**  
**Orisinalitas penelitian**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Yusnarida Eka Nizmi (2016) dalam jurnal TAPLs Vol.12 No.1 dengan judul <i>Globalisasi, Imigrasi, dan Keamanan Identitas Eropa</i> .	Tema yang mirip dengan penelitian ini. Sebagai contohnya tema tentang isu imigran di Eropa dan isu keamanan imigran di	Fokus penelitian yang mana dalam penelitian di atas difokuskan pada Globalisasi, Imigrasi, dan Keamanan	Penelitian ini spesifik bersifat penguatan dalam upaya dan proses apa saja yang dilakukan <i>The European Border And Coast Guard Agency</i> (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
		Eropa	Identitas Eropa	
2.	Achmad Fasial (2019) dalam eJurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 6 No.4 dengan judul <i>Upaya Inggris dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016.</i>	Kesamaan tema pada melekatnya tema penanganan imigran di Uni Eropa	fokus tahun penelitian yang menyebutkan masa Cameron 2014 s/d 2016 sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terbatas pada 2011 s/d 2015. Penelitian di atas juga fokus pada Inggris sebagai salah satu penerima suaka para imigran sedangkan pada penelitian ini lebih luas dengan lintasan Eropa dan kajian terhadap Frontex di Eropa.	Penelitian ini spesifik bersifat penguatan dalam upaya dan proses apa saja yang di lakukan <i>The European Border And Coast Guard Agency</i> (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran.
3.	Putri Lestari (2018) dalam jurnal JOM FISIP Vol.5 No.1 dengan judul FRONTEX	tema yang diangkat mengenai kajian Frontex di Eropa	Perbedaan saat dua penelitian ini dikomparasikan maka akan terlihat	Penelitian ini spesifik bersifat penguatan dalam upaya dan proses apa saja yang di lakukan <i>The European Border And Coast</i>

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
	<i>(European Border and Coast Guard Agency) Securityzation Agenda in Greece Illegal Immigrants Crisis</i>		bagaimana perbedaan keduanya. Sebut saja saat penelitian ini berfokus pada proses sekuritisasi isu imigran dalam badan keamanan <i>the european border and coast guard agency</i> (frontex) tahun 2011-2015 sedangkan penelitian ini fokus pada Aktor-aktor sekuritisasi dan pelayanan teknis ke daerah perbatasan.	<i>Guard Agency</i> (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran.
4.	Giuseppe Campesi (2018) dalam junal <i>Migration and Border Studies</i> , Vol.4 No.3 dengan judul <i>Crisis, migration and the consolidation of the EU border control regime</i>	Kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada kesamaan tema yang dipilih yakni tentang isu imigran	perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada bagaimana peneliti di atas memfokuskan penelitiannya pada isu	Penelitian ini spesifik bersifat penguatan dalam upaya dan proses apa saja yang dilakukan <i>The European Border And Coast Guard Agency</i> (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
			krisis migran di UW yang menjadi titik tekannya pada segi pengawasan di perbatasan Uni Eropa	
5.	Indra Jaya Wiranata dari Universitas Lampung <i>Dampak Sekuritisasi Kebijakan Pemerintah Australia Terhadap Irregular Maritime Arrivals</i>	Kemiripannya terlihat pada bagaimana isu imigran menjadi latar belakang tema yang dipilih	Perbedaannya terlihat bagaimana situs pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Jaya terletak pada pemilihan situs dan negara yang menerapkan isu sekuriti terhadap imigran	Penelitian ini spesifik bersifat penguatan dalam upaya dan proses apa saja yang dilakukan <i>The European Border And Coast Guard Agency</i> (FRONTEX) dalam mengatasi permasalahan imigran.

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan judul Sekuritisasi Isu Imigran dalam Badan Keamanan The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) menggunakan konsep Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen berasal dari buku Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde berjudul *Security: A New Framework for Analysis* yang terbit pada Tahun 1988.



Sekuritisasi menjelaskan bahwa keamanan merupakan praktik *selfreferential* atau rujukan diri. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. *Existential threat* atau ancaman eksistensial merupakan ancaman yang diwacanakan oleh aktor dalam memandang suatu isu. Proses ini dilakukan melalui retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena jika masalah tersebut tidak ditangani sekarang akan berdampak buruk (Barry Buzan)

Konsep sekuritisasi perspektif Copenhagen sebagaimana dijelaskan Buzan memiliki tiga komponen khusus dalam menganalisis isu-isu tentang keamanan seperti *existential threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Measures* (langkah darurat) dan *Breaking Free Of Rules* (Pelanggaran Aturan).

Dalam prosesnya sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh Uni Eropa ini terdapat beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Identification of existential threat*, *Speech act*, *Emergency actions* dan *Breaking free of the rule*.

Pada penelitian ini aktor sekuritisasi yang dimaksud merupakan pemimpin politik, pemerintah, birokrat, atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam mengubah suatu isu atau masalah sebagai suatu ancaman keamanan.

**Tabel 1.2**  
**Variabel Dalam Sekuritisasi**

Variabel	Definisi Variabel	Aplikasi Teori
<p>Aktor sekuritisasi: Pemerintah, birokrat, pemimpin politik</p> <p><i>Referent Object:</i> Masyarakat Uni Eropa</p> <p><i>Indentification of existential threat</i></p>	<p>Ancaman eksistensial</p>	<p>Sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan The Eeuropean Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial.</p>
<p><i>Speech act</i></p>	<p>Pernyataan-pernyataan serta argument ke hadapan public yang berkonotasi ancaman.</p> <p>Sebagaimana diutarakan dalam Buzan bahwa <i>Speech Act</i> setidaknya harus dalam dua kedudukan utama seperti actor diharapkan dapat memiliki kekuatan dan kompetensi sebagai pemegang otoritas untuk menyampaikan <i>speech act</i> selain itu juga actor yang dipilih dapat menunjukan secara konkrit apa yang dianggap sebagai <i>threat</i></p>	<p>Geert Wilders seorang pemimpin sayap kanan Belanda terkenal anti Islam. Sebagaimana pernah ditunjukannya saat melakukan penghinaan pada Nabi Muhammad SAW serta anti Imigran.</p> <p>Pada ranah <i>speech act</i> ini Geert Wilders menyebut di hadapan parlemen Belanda bahwa telah terjadi serbuan Islam dalam bentuk imigran di Eropa dan hal itu</p>

Variabel	Definisi Variabel	Aplikasi Teori
	atau ancaman.	merupakan salah satu bentuk invasi Islam di Eropa. “Pemuda Islam tahun ini telah membanjiri Eropa. Ini merupakan invasi yang mengancam kemakmuran, keamanan, budaya dan identitas Eropa,” ujar Geert Wilders di hadapan parlemen yang turut membentuk opini bahwa ancaman nyata telah terjadi di depan mata masyarakat Eropa.
<i>Emergency Action/ Langkah Darurat</i>	Tindakan yang dilakukan oleh actor dalam menghadapi <i>threat</i> atau ancaman eksistensial	-FRONTEX Membentuk Join Operational Poseidon Rapid Border Intervention Team (RABIT) Tahun 2011  -FRONTEX bersinergi dengan NATO Membentuk operasi Triton garda Tengah Mediterania  -FRONTEX menetapkan Konsep IMB (Integrated Border Management)
<i>Breaking free of rule/ Pelanggaran Aturan</i>	Sikap yang dipilih guna menyelesaikan suatu fenomena namun berada di ambang batas kewajaran ini terlihat dari	Pada tahap implementasi Asylum Procedures Directive (APD) tercatat tidak ada penjelasan bahwa

Variabel	Definisi Variabel	Aplikasi Teori
	<p>dua pelanggaran of the rule oleh Uni Eropa seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uni Eropa pada UE Turkey Statement yang pertama tentang konsep keamanan dalam bernegara bagi imigran pada Asylum Procedures Directive (APD) dan Prinsip Non Refoulem.</li> <li>2. Perihal regulasi perlindungan skala internasional terkait imigran.</li> </ol>	<p>Turki adalah termasuk pada kategorisasi negara yang aman untuk menjadi salah satu situs pengungsi para immigrant. Meski begitu prosedur kebijakan tentang suaka immigrant yang dimiliki Turki sebagaimana terdapat dalam LFIP dan TPR serta reportase dari Amnesty International juga Human Rights Watch secara nyata menyatakan bahwa Turki belum memiliki kriteria sebagai negara yang aman untuk menjadi lokasi pengungsian lantaran belum memiliki kriteria cukup perihal regulasi perlindungan skala internasional terkait imigran.</p>

*The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX)* tahun 2011-2015 melakukan sekuritisasi isu imigran dengan beberapa indikator variabel sebagaimana konsep sekuritisasi perspektif Copenhagen sebagaimana dijelaskan Buzan memiliki tiga komponen khusus dalam menganalisis isu-isu tentang keamanan seperti *existential threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Measures* (langkah darurat) dan *Breaking Free Of Rules* (Pelanggaran Aturan). Dijelaskan bahwa keamanan merupakan praktik

selfreferential atau rujukan diri. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. *Existential threat* atau ancaman eksistensial merupakan ancaman yang diwacanakan oleh aktor dalam memandang suatu isu. Proses ini dilakukan melalui retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena jika masalah tersebut tidak ditangani sekarang akan berdampak buruk di masa mendatang.

Dalam prosesnya sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh Uni Eropa ini terdapat beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Identification of existential threat*, *Speech act*, *Emergency actions* dan *Breaking free of the rule*.

### **1.7. Argumen Sementara**

Rumusan masalah tersebut akan dianalisis menggunakan konsep Teori Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dengan berfokus pada isu imigran dalam keamanan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) tahun 2011-2015. Dengan beberapa proses yang sesuai dengan indikator atau variable diatas. Dalam penelitian ini melampirkan sekuritisasi isu imigran oleh FRONTEX dalam menangani permasalahan migran ilegal di Eropa.

FRONTEX sebagai badan keamanan laut ini berpotensi didirikan untuk proyeksi atas gelombang arus imigran yang masuk ke Eropa. Dalam penelitian ini aktor sekuritisasi merupakan seorang pemimpin politik, pemerintah, birokrat, atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam mengubah suatu isu atau masalah sebagai suatu ancaman keamanan.

Dalam prosesnya sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh Uni Eropa ini terdapat beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Identification of existential threat*, *Speech act*, *Emergency actions* dan *Breaking free of the rule*.

#### ***Identification of existential threat***

perspektif Copenhagen dijelaskan bahwa *security* keamanan ialah tentang implikasi dari *self referential*. Yang mana bila dielaborasi lebih dalam maka bermakna suatu proses praktik serta implikasi peneguhan tentang suatu isu atau kasus menjadi bentuk baru atau menjadi isu baru tentang keamanan. Isu keamanan yang dimaksud ternyata bukan atas dasar *threat* atau ancaman semata namun bersumber dari suatu fenomena kasuistik dan isu yang dapat diprediksi dapat menimbulkan akibat tertentu di masa mendatang.

Medio 2011-2015 tercatat terjadi masalah krisis imigran dari rilis data yang diluncurkan Organization for Migration (IOM) tercatat sebanyak 280 s/d 750 ribu imigran datang ke Eropa melalui berbagai jalur salah satunya melalui

jalur laut. Padahal jalur laut ini merupakan jalur maut yang dapat mengancam keselamatan jiwa imigran namun meski demikian demi tepat dipilih karena dianggap lebih fleksibel. Dari analisis data yang penulis peroleh dari selama medio 2000 s/d 2011 jumlah kenaikan imigran melalui jalur laut mediterania meningkat.

Masalah imigran turut menjadi masalah besar bagi Uni Eropa saat itu pula suasana perpolitikan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru salah satunya adanya kebijakan di Uni Eropa melakukan perjanjian seperti Shengen, perjanjian Maastricht, perjanjian Amsterdam yang dalam perjanjian tersebut memberikan ruang bagi imigrasi antar negara anggota di Uni Eropa. Namun demikian, ternyata dengan adanya perjanjian tersebut menjadi senjata makan tuan bagi wilayah yang terdampak dan menjadi wilayah tujuan para pengungsi. Hal ini mengingat kenyataan dan realitas kondisi sosial bahwa tidak semua anggota dari Uni Eropa dapat menerima imigrasi dalam kapasitas besar.

Kemudian bila diidentifikasi lebih dalam pada terminology isu imigran seperti Suriah, Afghanistan serta negara yang terlibat konflik di timur tengah juga membuat dilemma tersendiri lantaran Uni Eropa juga memiliki keterikatan secara normative tentang isu Hak Asasi Manusia atau Human Rights yang selalu diagungkannya. Namun disisi tertentu kenyataan bahwa kesanggupan negara anggota Uni Eropa dalam menerima imigran juga tersandung dengan kemampuan sosial keuangan, keamanan hingga pemenuhan lapangan kerja. Maka tidak jarang ditemukan beberapa aktifis

perpolitikan dari negara anggota terutama yang mempunyai afiliasi dari partai tertentu menyampaikan berbagai tesis statementnya terkait mengapa mereka melakukan penolakan akan kehadiran para immigrant (Borzel, 2016).

### ***Speech Act***

Melihat lebih jauh terkait sekuritisasi imigran dalam badan keamanan the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) maka sekuritisasi *speech act* dalam prosesnya dijumpai melalui pernyataan-pernyataan serta argument ke hadapan public yang berkonotasi ancaman seperti ditemui pada *speech act* yang dilakukan oleh Geert Wilders seorang pemimpin sayap kanan Belanda terkenal anti Islam. Sebagaimana pernah ditunjukkannya saat melakukan penghinaan pada Nabi Muhammad SAW serta anti Imigran.

Pada ranah *speech act* ini Geert Wilders menyebut di hadapan parlemen Belanda bahwa telah terjadi serbuan Islam dalam bentuk imigran di Eropa dan hal itu merupakan salah satu bentuk invasi Islam di Eropa.

“Pemuda Islam tahun ini telah membanjiri Eropa. Ini merupakan invasi yang mengancam kemakmuran, keamanan, budaya dan identitas Eropa,” ujar Geert Wilders di hadapan parlemen yang turut membentuk opini bahwa ancaman nyata telah terjadi di depan mata masyarakat Eropa (“Wilders Tells Dutch Parliament Refugee Crisis Is ‘Islamic Invasion,’” 2015).

Bentuk eksternal dari *speech act* sebagaimana diutarakan dalam Buzan bahwa *Speech Act* setidaknya harus dalam dua kedudukan utama seperti actor diharapkan dapat memiliki kekuatan dan kompetensi sebagai pemegang



otoritas untuk menyampaikan *speech act* selain itu juga actor yang dipilih dapat menunjukkan secara konkrit apa yang dianggap sebagai *threat* atau ancaman (Buzan, 1987). Maka dapat dipahami sebagai bentuk lain dari sebuah sistem keamanan, literasi baik lisan dan tulisan tentang keamanan dan membangun opini yang simbolik tentang ancaman eksistensial. Sebagaimana disampaikan sekuritisasi perspektif Copenhagen maka *speech act* akhirnya juga akan menarasikan tentang keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menjadi alasan prioritas untuk ditangani dan diselesaikan sebelum hal yang tidak diinginkan.

### ***Emergency Actions***

*emergency action* merupakan tindakan yang dilakukan oleh actor dalam menghadapi *threat* atau ancaman eksistensial yang diimplementasikan dari hal seperti karena kondisi darurat, terpaksa dan prinsip *point of no return*. Disamping itu biasanya isu sekuritisasi biasanya dibumbui dengan adanya dramatisir keadaan yang diinternalisasikan dalam sebuah keamanan yang menjadi prioritas sebuah bangsa. Berikut dijelaskan langkah *emergency action* oleh FRONTEX dalam langkahnya melakukan sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa.

1. Upaya FRONTEX Membentuk Joint Operational Poseidon Rapid Border Intervention Team (RABIT)
2. FRONTEX bersinergi dengan NATO
3. Membentuk operasi Triton garda Tengah Mediterania

4. FRONTEX menetapkan Konsep IMB (Integrated Border Management)

***Breaking free of the rule***

*Breaking free of the rule* sebagaimana disampaikan Buzan tentang sikap yang dipilih guna menyelesaikan suatu fenomena namun berada di ambang batas kewajaran ini terlihat dari dua pelanggaran of the rule oleh Uni Eropa pada UE Turkey Statement yang pertama tentang konsep keamanan dalam bernegara bagi imigran pada Asylum Procedures Directive (APD) dan Prinsip Non Refoulm.

Pada tahap implementasi Asylum Procedures Directive (APD) tercatat tidak ada penjelasan bahwa Turki adalah termasuk pada kategorisasi negara yang aman untuk menjadi salah satu situs pengungsi para *immigrant*. Meski begitu prosedur kebijakan tentang suaka *immigrant* yang dimiliki Turki sebagaimana terdapat dalam LFIP dan TPR serta reportase dari Amnesty International juga Human Rights Watch secara nyata menyatakan bahwa Turki belum memiliki kriteria sebagai negara yang aman untuk menjadi lokasi pengungsian lantaran belum memiliki kriteria cukup perihal regulasi perlindungan skala internasional terkait imigran.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*). Disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan pada proses sosial (*social process*) yang terjadi di *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX). Penelitian ini dikembangkan secara alamiah dan proses penarikan kesimpulannya dilakukan dengan tipikal induktif yang berangkat dari fokus penelitian yang menekankan pada berbagai proses yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan studi terkait dengan suatu gejala atau kejadian yang sedang berlangsung di *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) disebut dengan *ex post facto*. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan proses dan upaya *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) yang diteliti disebut dengan *unit of analysis*.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini karena bersifat *understanding* atau memahami terhadap fenomena bukan *explanation* yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Maka Peneliti dalam penelitian ini ingin memahami (*how to understand*) masalah yang diteliti bukan menjelaskan *how to explain* atau hubungan sebab akibat sebagaimana penelitian kuantitatif oleh karenanya peneliti memperlakukan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) sebagai subjek dari penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis berbasis deskriptif naratif. Pendekatan fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan

umum fenomena *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX). Peneliti bertujuan untuk mereduksi pengalaman pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal.

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana peneliti lakukan, pengumpulan data secara alamiah (*natural setting*) merupakan sumber data diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber. Fenomena yang terjadi disetiap objek yang diteliti perlu diungkap secara rinci dan mendalam untuk menemukan gambaran yang utuh dalam mendeskripsikan Sekuritisasi Isu Imigran Dalam Badan Keamanan *The European Border And Coast Guard Agency* (*Frontex*) Tahun 2011-2015.

### **1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek primer penelitian akan tertuju kepada *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) sebagai bentuk dari sekuritisasi dan juga negara-negara anggota Uni Eropa sebagai subjek sekunder. Sedangkan objek primer penelitian ini akan terfokus pada kebijakan *The European Border and Coast Guard Agency* (FRONTEX) dan juga akan meneliti objek sekunder lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dibuat oleh Uni Eropa.

### **1.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode dan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada penelitian berjudul Sekuritisasi Isu Imigran Dalam Badan Keamanan *The European Border And Coast Guard Agency* (*Frontex*)

Tahun 2011-2015 ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik selama proses penelitian. Ini dimaksudkan agar antara teknik yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan melengkapi. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dalam mendapatkan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, yang validitasnya paling mendekati dan berkaitan dengan Sekuritisasi Isu Imigran Dalam Badan Keamanan The European Border And Coast Guard Agency (Frontex) Tahun 2011-2015.

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan data sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti hingga data yang dikeluarkan oleh peneliti terdahulu ataupun badan penelitian yang melakukan penelitian dengan isu sesuai dalam rumusan masalah.

Sementara tempat-tempat untuk mencari data langsung atau *soft-hard file* adalah di perpustakaan sekitar wilayah kampus Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan yang berada di Yogyakarta.

#### **1.8.4. Proses Penelitian**

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

- a. Sebelum melakukan penelitian, dilakukannya persiapan penelitian. Persiapan ini seperti melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan harus ada kaitannya dengan topik penelitian.
- c. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian
- d. Pengumpulan data yang berasal dari data sekunder, data-data yang sudah terkumpul maka akan dibaca secara menyeluruh dan dianalisis untuk dipahami.
- e. Selanjutnya adalah melakukan pembagian sub-topik terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk menentukan kategori dan tema yang terkait dengan penelitian. Sehingga dapat dilakukan pengembangan narasi atau deskripsi sesuai dengan sub-topik yang akan diteliti dan menuliskan temuan-temuan yang dihasilkan dari bahan bacaan tersebut secara deskriptif.

### **1.9. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini mempermudah pembaca maupun penulis dalam menguraikan pembahasan, agar mudah dipahami secara keseluruhan dengan topik yang diangkat.

Pada Bab I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. `

Pada Bab II, berisi tentang analisis isu imigran di Eropa dengan cakupan tahun 2011-2015. Terutama mengenai arus imigrasi yang terjadi di Eropa dari cakupan tahun tersebut serta kebijakan yang ada di dalamnya serta regulasi penanganan imigran di Uni Eropa.

Pada Bab III, berisi tentang analisis proses sekuritisasi isu imigran oleh FRONTEX melalui aktor-aktor dalam Uni Eropa seperti, pemerintah, politisi, maupun aktivis. Terutama menganalisis konstruksi isu imigran sebagai ancaman eksistensial Eropa. Kemudian sekuritisasi dalam Badan Keamanan FRONTEX.

Pada Bab IV, berisi tentang penyimpulan dari uraian terkait studi kasus yang telah dianalisis yaitu mengenai sekuritisasi isu imigran dalam FRONTEX untuk menangani masalah arus migran di Eropa.

## **BAB II**

### **DINAMIKA ISU IMIGRAN**

Pada bab ini akan membahas tentang dinamika isu imigran internasional yang terjadi di Eropa dengan cakupan tahun 2011-2015. Arus migrasi internasional yang terus mengalami perkembangan memberikan dampak negatif maupun positif bagi suatu negara. Meningkatnya ekonomi suatu negara merupakan salah satu dampak positif adanya arus migrasi internasional. Namun, di sisi lain migrasi internasional dapat mengancam kestabilan dan keamanan dalam suatu negara, tanpa terkecuali wilayah Eropa yang menjadi salah satu wilayah tujuan para imigran. Untuk menghadapi segala dampak yang ditimbulkan dari adanya migrasi internasional maka, Uni Eropa memerlukan aturan ataupun kebijakan-kebijakan dalam mengatur permasalahan ini. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai beberapa kebijakan terkait imigran di Uni Eropa dari cakupan tahun tersebut, seperti adanya kebijakan-kebijakan Schengen Agreement, Dublin Convention, dan Common European Asylum System (CEAS) dan berbagai macam Operasi Mare Nostrum, Operasi Triton, Operasi Poseidon dan Operasi Sophia.

#### **2.1 Dinamika Isu Imigran di Uni Eropa**

Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintah dan supranasional. Uni Eropa sendiri juga merupakan salah satu organisasi multilateral terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan dalam masa perjalanannya



Uni Eropa mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga berhasil menjadi suatu organisasi multilateral yang dapat dilihat dari banyaknya negara yang ikut bergabung dengannya (Geri Tuwo, 2016). Pada Tahun 2015 terdapat 28 negara yang bergabung di dalamnya. Akan tetapi pada masa perkembangannya Uni Eropa juga mengalami banyak permasalahan salah satunya permasalahan mengenai perbedaan pandangan antar negara anggota terkait visi dan tujuan masing-masing negara. Dan juga permasalahan tentang kebijakan-kebijakan mengenai kasus imigran di Uni Eropa (Nuraeni dkk., 2010).

Angela Merkel mengambil peran penting dalam masalah krisis pengungsi. Bukan hanya mengambil peran di bidang diplomatik akan tetapi juga berperan aktif dalam melindungi pengungsi. Dalam pembuatan kebijakan imigrasi meskipun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan namun, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa kebijakan imigrasi di Uni Eropa tidak mengalami perubahan secara substansial sejak krisis tahun 2015. Namun, jika dilihat kembali dari tahun 2011-2013 setidaknya terjadi perubahan berpikir dari Angela Merkel yang lebih berfokus pada isu imigran.

Dalam proses pengambilan keputusan para pimpinan politik serta pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin dalam membuat keputusan. Krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa merupakan salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh Eropa. Pandangan dari berbagai negara yang termasuk ke dalam anggota Uni Eropa dalam menghadapi krisis sangatlah beragam. Disebabkan oleh hal itu, negara Uni Eropa menjadi terpecah belah

sehingga membuat kuota pengungsi dibagi secara tidak merata (Gilissen, 2017).

Dalam kasus migrasi ini permasalahan dialami oleh dua negara Eropa Barat yaitu Jerman dan Perancis. Dimana pada tahun 2013-2015 Jerman telah menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah imigran terbanyak. Selanjutnya disusul oleh negara Perancis dengan peringkat kedua. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013, Jerman dengan 697.7 ribu imigran dan Perancis dengan 332.6 ribu imigran.

Pada tahun 2015, sekitar 880.000 orang tiba di Uni Eropa melalui Yunani dan Italia. Pada bulan Mei 2015, untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan migrasi Eropa, Komisi Eropa mengusulkan untuk memindahkan orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional secara jelas di dalam UE, dari negara-negara anggota di bawah tekanan ekstrim ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Pada bulan September 2015, Dewan Eropa mengadopsi keputusan yang mengikat secara hukum yang membentuk mekanisme relokasi sementara dan luar biasa untuk 160.000 pelamar yang secara jelas membutuhkan perlindungan internasional dari Yunani dan Italia (Commission, 2003).

Kebijakan untuk menerima dan mengintegrasikan migran ke dalam Uni Eropa terutama buruh dicetuskan oleh Komisi Eropa dalam *Commission Communication – The demographic future of Europe – From challenge to opportunity*. Terdapat lima kebijakan yang diajukan oleh Komisi Eropa berguna untuk mengatasi setiap permasalahan kependudukan serta kebijakan

dalam penerimaan dan juga pengintegrasian para migran yang merupakan salah satunya. Peningkatan jumlah migran terutama buruh ke Uni Eropa dinilai dapat mengurangi dampak dari *fenomena ageing society* di kawasan Uni Eropa baik dalam pertumbuhan penduduk maupun dari segi hal ekonomi. Kebijakan ini mudah diterapkan di Uni Eropa dengan kondisi Uni Eropa yang masih dianggap menarik bagi masyarakat internasional. Penerimaan imigran terutama para buruh harus yang disertai juga dengan upaya berguna untuk mengintegrasikan imigran tersebut ke negara tujuan di Uni Eropa. Apalagi ketika seringkali para imigran terutama buruh migran di Uni Eropa dianggap mencuri pekerjaan orang-orang Eropa serta dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Sejak tahun 1997 kebenaran yang terjadi di Uni Eropa telah memasukkan poin integrasi para migran berguna sebagai pedoman dalam bidang pekerjaan (European Commission, 2003)

## **2.2 Kebijakan Terkait Imigran di Uni Eropa**

Kebijakan terkait penerimaan dan mengintegrasikan migran ke dalam Uni Eropa terutama buruh dicetuskan oleh Komisi Eropa dalam *Commission Communication – The demographic future of Europe – From challenge to opportunity*. Terdapat beberapa kebijakan yang diajukan oleh pihak Komisi Eropa untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan kebijakan penerimaan dan pengintegrasian para migran merupakan salah satunya. Peningkatan jumlah para migran terutama buruh ke wilayah Uni Eropa dinilai

akan dapat mengurangi dampak dari fenomena ageing society di Uni Eropa baik dalam pertumbuhan penduduk maupun dalam hal ekonomi. Kebijakan ini mudah diterapkan di Uni Eropa mengingat Uni Eropa masih dianggap menarik bagi masyarakat internasional (Commission, 2003).

Kebijakan terkait imigran di Uni Eropa dari cakupan tahun 2011-2015 yaitu, seperti adanya kebijakan-kebijakan *Schengen Agreement*, *Dublin Convention*, dan *Common European Asylum System (CEAS)*.

Semua negara yang termasuk ke dalam anggota Uni Eropa telah cukup lama meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Perlindungan Pengungsi. Berkat ratifikasinya, negara anggota Uni Eropa berkewajiban menerima setiap pengungsi yang masuk ke dalam teritorinya dan diharamkan memulangkan kembali pengungsi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi dengan baik melalui fasilitas perlindungan yang layak dan aman (European Commission Home Affairs, 2015).

Oleh karena itu kemudian tahun 1999 dibentuklah sebuah *Common European Asylum System (CEAS)* yang berkewajiban mengawasi implementasi Konvensi Jenewa 1951 di negara-negara anggota Uni Eropa sekaligus menjadi satu pintu kebijakan bersama terhadap pengungsi yang mencari suaka di Eropa. Misalnya, *Common European Asylum System (CEAS)* mengatur standar dan prosedur yang harus dilalui pencari suaka dalam mengajukan permintaan suakanya. Terdapat pula standar dan prosedur

fasilitas bagi pencari suaka dan pengungsi. Sayangnya, standar tersebut masih belum diterapkan secara optimal oleh kebanyakan negara Uni Eropa.

Uni Eropa juga terkenal memiliki sistem Dublin dalam mengatasi pencari suaka. Sistem Dublin mengharuskan setiap pengajuan suaka diproses di negara anggota Uni Eropa yang pertama kali disinggahi pencari suaka. Melalui sistem Dublin ini sebenarnya tampak bahwa Uni Eropa sedang berusaha melempar tanggung jawab menampung pencari suaka dan pengungsi kepada salah satu negara anggota, bukannya membaginya bersama. Padahal jika ditinjau kembali pada prinsip CEAS (*Common European Asylum System*), pengungsi dan pencari suaka merupakan tanggung jawab semua negara anggota Uni Eropa dan bila perlu menjadi tanggung jawab bersama (European Commission Home Affairs, 2015). Akibatnya, ketika 2 tahun terakhir terjadi peningkatan arus pencari suaka secara masif dan tiba-tiba, Italia dan Yunani yang menjadi destinasi utama para migran ireguler tersebut kewalahan menangani proses pengajuan suaka. Sementara itu, negara lainnya tak jarang membantu dengan enggan atau bahkan berpura-pura menutup mata dari prinsip CEAS (*Common European Asylum System*) (European Commission Home Affairs, 2015).

Di lapangan, negara-negara yang termasuk ke dalam anggota Uni Eropa, terutama bagian selatan seperti negara Italia dan negara Yunani juga kurang merespon pencari suaka dan juga pengungsi dengan baik. Seringkali pihak negara tersebut membiarkan mereka bermukim di tempat yang penuh dengan suasana yang sesak dan terbilang kurang layak untuk menunggu hasil

pengajuan suaka. Adapun klaim terhadap suaka itu sendiri diproses sedemikian lambat. Sementara itu, pengungsi yang sudah memperoleh klaim juga seringkali tidak mendapatkan bantuan yang semestinya didapatkan untuk menopang hidup mereka. (*Open Society Initiative for Europe*, 2015).

Prosedur dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka sendiri berbeda praktiknya pada setiap negara anggota Uni Eropa. Pengungsi dan juga pencari suaka yang merupakan migran ireguler dan tidak berdokumen pada umumnya ditahan terlebih dahulu. Akan tetapi di Italia tidak demikian. Saat migran tak berdokumen, termasuk pencari suaka dan pengungsi tiba, ada sebuah *reception center* yang dijalankan oleh sekelompok kontraktor yang dibiayai negara yang akan memberikan makanan dan tempat tinggal bagi migran tak berdokumen. Sementara itu ada SPRAR atau *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati* yang merupakan pusat perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang bertugas memastikan proses integrasi dengan penduduk lokal sehingga diberikan sebuah pelatihan kerja dan pelajaran bahasa. (Trilling, 2015)

### **2.3 Krisis Lonjakan Imigran Di Uni Eropa**

Kehadiran pengungsi membawa respons yang berbeda-beda di wilayah Eropa. Tesis ini membahas bagaimana migrasi global menjadi tantangan baru bagi Eropa, khususnya signifikansi keberadaan Uni Eropa yang menjadi titik penting dalam pengaturan arus migran di kawasan.

Polarisasi yang dimaknai sebagai pembagian kelompok atau kubu, juga terjadi di tubuh UE. Terbukti dengan banyaknya negara:

1. Ingin tetap mengutamakan keamanan negaranya melalui proses sekuritisasi (menaikkan subjek pengungsi menjadi masalah keamanan)
2. Ingin mendahulukan kepatuhan terhadap organisasi supranasional Uni Eropa dengan nilai-nilai normatif, seperti nilai yang menjunjung tinggi demokrasi dan kemanusiaan (sisi humanisme), termasuk juga membantu pengungsi.

Pada tahun 2015 tercatat menjadi tahun yang sulit bagi kawasan Eropa, dapat dilihat dengan terjadinya pelonjakan terhadap gelombang pengungsi serta migran yang semakin tidak teratur dan juga penuh dramatis. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sejak awal 2015, lebih dari 320.000 orang telah menyeberangi Laut Mediterania yang bertujuan untuk mencari suaka di wilayah Uni Eropa. Jumlah tersebut dua kali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2014, serta delapan kali lebih banyak apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Para migran yang umumnya berasal dari Suriah, Irak dan juga Afghanistan, serta berdatangan melalui negara-negara Balkan, kemudian kembali memasuki wilayah Uni Eropa di Hongaria, selanjutnya Kroasia, kemudian melanjutkan perjalanan ke beberapa negara yang menjadi tujuan populer, yaitu seperti Jerman atau beberapa ahkan negara di Skandinavia (Eszter Zalan, 2015).

Krisis lonjakan migran tersebut, secara otomatis memberikan dampak pada negara-negara UE. Sebagai salah satu organisasi supranasional yang terlegitimasi, UE memberikan respons dalam pengaturan kebijakan migrasi bagi negara-negara anggotanya, karena mulai melihat isu migrasi adalah isu keamanan yang harus disekuritisasi. Di tahun 2015, UE melalui EU Plans mencoba menyelesaikan krisis lonjakan migran yang menumpuk di Italia, Yunani, dan Hongaria dengan membuat kebijakan Quota Schemes; yakni rencana pendistribusian migran yang wajib direlokasi (pemberian kuota minimum) oleh tiap-tiap negara anggota Uni Eropa, di mana setidaknya akan efektif dalam jangka waktu dua tahun (Tom Batchelor, 2015).

Krisis perpindahan manusia di Eropa tentang masalah migran ini mempunyai begitu banyak dampak yang merugikan secara serius apabila dilihat dari segi *European Values*. Nilai-nilai Eropa dapat ditafsirkan mempunyai berbagai macam paham dengan pemahaman yang berbeda serta disesuaikan dengan subjeknya, baik oleh individu maupun institusi atau yang sering disebut sebagai aktor dengan nilai yang normatif. Secara umum, nilai Eropa dapat digambarkan dengan adanya sikap demokrasi, mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM), serta rasa solidaritas (Debating Europe, 2016).

Implikasi politik secara skala yang mampu memengaruhi Uni Eropa dalam konteks memaknai *border*. Politik skala yang dimaksudkan disini merupakan suatu tingkatan berguna untuk suatu negara dalam



memersepsikan respons terhadap suatu isu. Sedangkan, pemberian makna terhadap *border* menjadi penting disebabkan oleh batasan negara yang menyangkut bahasan kedaulatan suatu negara. Pada awalnya, wilayah Eropa menjadi surga bagi para migran pada tahun 1960, dengan adanya perpindahan manusia dan batas negara yang dileburkan. Akan tetapi dengan adanya krisis lonjakan yang terjadi terhadap migran pada tahun 2015, terjadilah pergeseran kalkulasi dalam memaknai batas negara kembali yang kembali muncul.

Pada awalnya harus dipahami terlebih dahulu bahwa lonjakan Krisis Migran yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 itu berasal dari *forced migration* disebabkan oleh konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan instabilitas di beberapa wilayah lainnya di dunia, bukan konsekuensi dari apa yang disebut dengan migrasi ekonomi. maka, selain terdapatnya intensi bahwa migran yang berasal dari Timur Tengah yang Muslim akan terhubung dengan perilaku-perilaku terorisme terbukti dengan adanya serangan teror di Prancis dan Belgia. Terdapatnya beberapa dimensi lain maupun kondisi tertentu yang mampu meningkatkan sekuritisasi terhadap isu migrasi di Uni Eropa seperti, perdagangan seks, perilaku kriminal menyerang perempuan yang dilakukan oleh para migran dapat dibuktikan dengan adanya penyerangan di beberapa kota pada wilayah negara Jerman bahkan juga terdapatnya hambatan pada bidang ekonomi yang bisa dimunculkan oleh sebab kedatangan migran dan juga integrasi dalam masyarakat (Michael Williams, 2003).

mencuri pekerjaan orang-orang Eropa serta dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Sejak tahun 1997 kebenaran yang terjadi di Uni Eropa telah memasukkan poin integrasi para migran berguna sebagai pedoman dalam bidang pekerjaan (European Commission, 2003)

### **BAB III**

#### **PROSES SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH UNI EROPA DALAM BADAN KEAMANAN *THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD* AGENCY (FRONTEX) TAHUN 2011-2015**

Dalam perspektif Copenhagen dalam teoritisasi Barry Buzan menyatakan bahwa sekuritisasi merupakan proses identifikasi atas suatu fenomena kemanusiaan tentang keamanan. Aktor dan dalang utama dalam proses sekuritisasi biasanya ditandai dengan keterlibatan negara dalam menjamin keamanan masyarakatnya.

Selain itu sekuritisasi dalam perspektif Copenhagen sangat identik dengan arus politik dalam memaknai suatu kasus dan isu tentang keamanan dan dikonversikan dalam bentuk baru yakni eksistensi tentang ancaman sehingga dengan demikian perlu diadakan langkah terkait dalam mengatasi kasus atau isu dalam bentuk tindakan langsung berupa langkah maupun kebijakan (Buzan, 1987).

Konsep sekuritisasi perspektif Copenhagen sebagaimana dijelaskan Buzan memiliki tiga komponen khusus dalam menganalisis isu-isu tentang keamanan seperti *existential threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Measures* (langkah darurat) dan *Breaking Free Of Rules* (Pelanggaran Aturan).

Dalam prosesnya sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh Uni Eropa ini terdapat


beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Indentification of existential threat*, *Speech act*, *Emergency actions* dan *Breaking free of the rule* berikut penjelasannya:

#### A. *Indentification of Existential Threat*

Penjelasan yang diberikan Buzan dalam perspektif Copenhagen dijelaskan bahwa *security* keamanan ialah tentang implikasi dari *self referential*. Yang mana bila dielaborasi lebih dalam maka bermakna suatu proses praktik serta implikasi peneguhan tentang suatu isu atau kasus menjadi bentuk baru atau menjadi isu baru tentang keamanan. Isu keamanan yang dimaksud ternyata bukan atas dasar *threat* atau ancaman semata namun bersumber dari suatu fenomena kasuistik dan isu yang dapat diprediksi dapat menimbulkan akibat tertentu di masa mendatang.

Medio 2011-2015 tercatat terjadi masalah krisis imigran dari rilis data yang diluncurkan Organization for Migration (IOM) tercatat sebanyak 280 s/d 750 ribu imigran datang ke Eropa melalui berbagai jalur salah satunya melalui jalur laut. Padahal jalur laut ini merupakan jalur maut yang dapat mengancam keselamatan jiwa imigran namun meski demikian demi tepat dipilih karena dianggap lebih fleksibel. Dari analisis data yang penulis peroleh dari selama medio 2000 s/d 2011 jumlah kenaikan imigran melalui jalur laut mediterania meningkat.


Grafik 1. Migrasi di Mediterania



Sumber UNHCR 2011

Kemudian FRONTEX juga merilis sejumlah data bahwa medio 2014 s/d 2015 migrasi ke Eropa meningkat signifikan sebagaimana tergambar dari grafik di bawah ini yang penulis kutip dari hasil rilis data FRONTEX:

Peta 2. Migrasi Ilegal ke Eropa Periode 2014-2015



Sumber : FRONTEX 2014-2015

Kemudian tragedi kemanusiaan dalam proses imigrasi ke benua Eropa tersebut juga terjadi. Sebagaimana data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) yang memaparkan sebanyak 2800 imigran merenggang nyawa ditengah lautan mediterania di tahun 2015. Jumlah ini terus bertambah hingga mencapai angka 3771(IOM News, 2015).

Kuantitas imigran di Uni Eropa meningkat saat konflik kemanusiaan kembali pecah di Negara-Negara di Timur Tengah seperti Suriah dan Irak. Gejolak Arab Spring, di Afrika Utara dan Timur Tengah yang menyumbangkan para penguasa di Aljazair, Bahrain, Iran, Libya, Kuwait, Mesir, Maroko, Oman, Suriah, Yaman, dan Yordania, mengakibatkan mereka untuk bermigrasi ke Eropa(Wicaksono, 2017). UNHCR melaporkan gelombang imigran yang masuk ke Eropa ini melewati Laut Mediterania,

sampai memantik perhatian publik internasional dan gejolak di berbagai komunitas serta pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) (Sari & Firawati, 2016).

UNHCR mencatat kedatangan pengungsi ke Eropa dari tahun 2011-2015 mengalami lonjakan yang tajam, sekitar 1 juta migran masuk secara legal maupun ilegal (*UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2015 - World*, 2016). Sekurang-kurangnya ada 40 persen imigran tidak berdokumen (ilegal) yang masuk ke Eropa pada 2003-2013 (Schain, 2013). Sebab, letak geografis Eropa yang sangat strategis, membuka potensi masuknya migran-migran legal maupun ilegal. Maka dengan kejadian tersebut, Eropa membentuk badan *The European Border and Coast Guard Agency* atau disebut FRONTEX. FRONTEX ini merupakan badan keamanan perbatasan Eropa yang menjalani kerja sama di kawasan perbatasan luar Eropa, dengan tugas untuk mencegah pertumbuhan terhadap arus imigran yang masuk secara ilegal (UNHCR, 2023). Adanya FRONTEX ini untuk menangani masalah operasional perbatasan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut yang bisa mengancam negara-negara di Uni Eropa.

Oleh sebab itu, hadirnya FRONTEX melihat rekam jejak imigran yang begitu pesat dari dekade perdekade begitu tinggi angkanya tersebut. Isu imigran ini merupakan proyeksi dari ancaman wilayah Eropa yang begitu strategis untuk dilewati oleh 3 benua yaitu, Amerika, Afrika dan Asia, terutama masuknya kejahatan-kejahatan ilegal dari migrasi ini.

Masalah imigran turut menjadi masalah besar bagi Uni Eropa saat itu pula suasana perpolitikan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru salah satunya adanya kebijakan di Uni Eropa melakukan perjanjian seperti Shengen, perjanjian Maastricht, perjanjian Amsterdam yang dalam perjanjian tersebut memberikan ruang bagi imigrasi antar negara anggota di Uni Eropa. Namun demikian, ternyata dengan adanya perjanjian tersebut menjadi senjata makan tuan bagi wilayah yang terdampak dan menjadi wilayah tujuan para pengungsi. Hal ini mengingat kenyataan dan realitas kondisi sosial bahwa tidak semua anggota dari Uni Eropa dapat menerima imigrasi dalam kapasitas besar.

Kemudian bila diidentifikasi lebih dalam pada terminology isu imigran seperti Suriah, Afghanistan serta negara yang terlibat konflik di timur tengah juga membuat dilemma tersendiri lantaran Uni Eropa juga memiliki keterikatan secara normative tentang isu Hak Asasi Manusia atau Human Rights yang selalu diagungkannya. Namun disisi tertentu kenyataan bahwa kesanggupan negara anggota Uni Eropa dalam menerima imigran juga tersandung dengan kemampuan sosial keuangan, keamanan hingga pemenuhan lapangan kerja. Maka tidak jarang ditemukan beberapa aktifis perpolitikan dari negara anggota terutama yang mempunyai afiliasi dari partai tertentu menyampaikan berbagai tesis statementnya terkait mengapa mereka melakukan penolakan akan kehadiran para immigrant (Borzal, 2016).



## B. Speech Act

Perspektif Copenhagen sebagaimana dijelaskan oleh Buzan sekuritisasi juga bisa dilakukan dengan pendekatan *Speech Act* dalam dua bentuk yang dapat diimplementasikan. Pertama *Speech Act* secara internal yakni dapat dipahami sebagai bentuk lain dari sebuah sistem keamanan, literasi baik lisan dan tulisan tentang keamanan dan membangun opini yang simbolik tentang ancaman eksistensial serta mencari jalan keluar dari problema dan fenomena tertentu.

Kemudian yang ke dua, bentuk eksternal dari *speech act* sebagaimana diutarakan dalam Buzan bahwa *Speech Act* setidaknya harus dalam dua kedudukan utama seperti actor diharapkan dapat memiliki kekuatan dan kompetensi sebagai pemegang otoritas untuk menyampaikan *speech act* selain itu juga actor yang dipilih dapat menunjukkan secara konkrit apa yang dianggap sebagai *threat* atau ancaman (Buzan, 1987).

Perspektif Copenhagen juga menunjukkan sebuah gagasan di mana fenomena sekuritisasi sangat tergantung dari actor yang mengangkat tentang suatu fenomena tertentu dan menghubungkannya dengan situasi keamanan sehingga isu dan fenomena tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan lebih lanjut di tingkat institusi.

Melihat lebih jauh terkait sekuritisasi imigran dalam badan keamanan the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) maka sekuritisasi *speech act* dalam prosesnya dijumpai melalui pernyataan-

pernyataan serta argument ke hadapan public yang berkonotasi ancaman seperti ditemui pada speech act yang dilakukan oleh Geert Wilders seperti di bawah ini :

*“After this act that traumatised the whole nation, fear is there. We must not be scared of words, this is a terrorist act committed in the name of radical Islamism”* (“Wilders Tells Dutch Parliament Refugee Crisis Is ‘Islamic Invasion,’” 2015)

Dalam narasinya di atas Geert Wilders yang merupakan seorang diplomat Belanda sekaligus politikus sayap kanan yang terkenal pernah menghina Nabi Muhammad SAW (“Dutch Anti-Islam Lawmaker Revives Plan for Mohammad Cartoon Contest,” 2019) dan anti Imigran dari kalangan Islam memberikan keterangan pada ranah *speech act* ini Geert Wilders menyebut di hadapan parlemen Belanda bahwa telah terjadi serbuan Islam dalam bentuk imigran di Eropa dan hal itu merupakan salah satu bentuk invasi Islam di Eropa.

*“This year's Islamic youth has invaded Europe. It is an invasion that threatens European prosperity, security, culture and identity,”* papar Geerts (“Wilders Tells Dutch Parliament Refugee Crisis Is ‘Islamic Invasion,’” 2015).

“Pemuda Islam tahun ini telah membanjiri Eropa. Ini merupakan invasi yang mengancam kemakmuran, keamanan, budaya dan identitas Eropa,” ujar Geert Wilders di hadapan parlemen yang turut membentuk opini public sehingga berimplikasi pada eksistential threat di masyarakat bahwa ancaman nyata telah terjadi di depan mata masyarakat Belanda.

*“The immigrants came from various countries of conflict, especially from Syria. Until now, only Germany has appeared to be so open with refugees,”* terang Geert sebagaimana dilansir Reuters (23/6/2011).

Dalam keterangannya Geert Wilders menyatakan bahwa imigran yang masuk ke Belanda melalui jalur laut Mediterania merupakan bukti nyata bahwa mereka sedang mencari suaka dan melarikan diri dari daerah konflik.

*“Türkiye, Greece, Macedonia, Serbia are safe countries. If they stay away from these countries, then they seek a better life,”* ujar Geert berusaha membentuk opini di masyarakat Belanda bahwa Suriah, Turki, Yunani, Serbia merupakan negara yang baik secara pemerintahan namun mereka tetap pergi negaranya dan mencari perlindungan di negara lain.

Aksi immigrant yang datang membanjiri Belanda menurut narasi yang disebarkannya disinyalir tidak hanya akan berdampak pada masyarakat Belanda semata. Namun lebih dari pada itu ia akan menyebar ke masyarakat Uni Eropa secara umum. Nah disinilah dapat dikategorisasi bahwa imigran dari kalangan Islam yang datang dari negara Islam orientasinya tidak hanya sebatas mencari suaka namun lebih dari itu disinyalir merupakan bentuk invasi besar besaran yang dilakukan oleh orang muslim dalam agresinya ke Uni Eropa dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

Bak gayung bersambut, pernyataan Geert kemudian ditanggapi oleh para Politisi yang lain. Dan mendukung narasi Geert Wilders seperti berikut *“We have to close our borders, reinstate border controls, get rid of*

*political correctness, introduce administrative detention, and stop immigration from Islamic countries,*” (McDonald-Gibson, 2015).

Dalam narasi di atas seperti yang ditulis “*immigration from Islamic Countries*” dengan jelas Wilders menunjuk imigran dilakukan oleh orang dengan warga kenegaraan dari penduduk Islam. Narasi yang terkandung dari keseluruhan artikel setidaknya menegaskan bahwa ia menyeru kepada seluruh negara anggota dalam Uni Eropa untuk menutup akses dari para imigran yang berasal dari negara muslim. Bahkan kalau perlu harus ada tindakan penahanan berupa sanksi administrative bagi imigran yang berasal dari negara muslim.

Apa yang disampaikan oleh Anne dan Wilders ini dalam kurun waktu yang relative berdekatan dengan terjadinya arus imigrasi di Eropa 2011-2015 turut memperkuat bahwa adanya *eksistensial threat* atau ancaman yang dikemas dalam bentuk *speech act* dalam menegaskan isu sekuritisasi bagi keamanan di Uni Eropa. Dengan kata lain dari *speech act* yang dilakukan oleh aktor di atas tidak menginginkan hadirnya para imigran muslim.

Jadi dengan demikian jelas ada *existential threat* yang dikondifikasi dalam bentuk *speech act* oleh actor yang berkedudukan dalam kursi politis di Uni Eropa. Sebagaimana disampaikan sekuritisasi perspektif copenhagen maka *speech act* akhirnya juga akan menarasikan tentang keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menjadi alasan prioritas untuk ditangani dan diselesaikan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang.

### C. *Emergency Actions*

Sekuritisasi perspektif Copenhagen memberikan penjelasan tentang bagaimana sekuritisasi melibatkan gagasan sebagaimana dinarasikan dalam *speech act* yang kemudian menjadi bahan rujukan serta bahan diskusi dalam suatu forum yang dimungkinkan untuk menjadi kebijakan baru yang dilegitimasi oleh institusi dalam tindakan langsung atau *emergency action*.

Dalam topic pembahasan Buzan disebutkan bahwa *emergency action* merupakan tindakan yang dilakukan oleh actor dalam menghadapi *threat* atau ancaman eksistensial yang diimplementasikan dari hal seperti karena kondisi darurat, terpaksa dan prinsip *point of no return*. Disamping itu biasanya isu sekuritisasi biasanya dibumbui dengan adanya dramatisir keadaan yang diinternalisasikan dalam sebuah keamanan yang menjadi prioritas sebuah bangsa. Berikut dijelaskan langkah *emergency action* oleh FRONTEX dalam langkahnya melakukan sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa.

#### a. Upaya FRONTEX Membentuk Joint Operational Poseidon Rapid Border Intervention Team (RABIT)

Fenomena imigran ilegal yang menempuh jalur laut dan darat untuk sampai di Uni Eropa maka dibentuk Joint Poseidon yang dilakukan diperbatasan antara Turki dan Yunani, Yunani dan Albania, Bulgaria dan Turki dan pelabuhan seantaro Italia.

Tujuan utama dengan adanya RABIT ini yakni untuk jalur koordinasi serta kerjasama terkait operasional antara anggota

dalam hal pengelolaan perbatasan di Uni Eropa. Jadi dalam organisasi RABIT ini difungsikan untuk melakukan patroli dan operasi gabungan sebagai pengamanan dan pemeriksaan terkait perbatasan dan lokasi penyeberangan yang dapat diakses imigran. Adapun negara yang terlibat dalam operasi ini antara lain Austria, Siprus, Perancis, Jerman, Portugal, Latvia, Malta, Belanda, Rumania, Spanyol dan Swedia.

Untuk menekan adanya arus imigrasi melalui jalur darat dan laut ini maka FRONTEX melalui RABIT sebagaimana diketahui oleh Direktur Eksekutif Gil Arians Fernandes telah melakukan perpanjangan operasi yang dikenal dengan Poseidon ini lebih intens.

b. FRONTEX bersinergi dengan NATO

FRONTEX dengan NATO telah melakukan pesemahaman berupa MoU terkait kerjasama antara keduanya di laut Aegea. Meski demikian operasi Poseidon yang telah digagas FRONTEX sebelumnya tetap dilakukan dan mereka berbagi tugas seperti bertukar informasi secara *realtime*.

c. Membentuk operasi Triton garda Tengah Mediterania

FRONTEX juga telah mengatur hilir di daerah tengah laut Mediterania bernama Triton. Operasi keamanan di perairan mediterania ini melingkupi daerah dan wilayah maritime di

selatan Sisilia dan kepulauan Pelagic serta daerah pesisir seperti Calabria dan Italia bagian selatan.

Teknis penetapan wilayah pengawasan ini telah disusun FRONTEX dan melakukan permintaan kepada semua negara anggota Uni Eropa untuk memberikan sumbangsuhnya berupa peralatan keamanan guna menunjang operasional dari Triton.

- d. FRONTEX menetapkan Konsep IMB (Integrated Border Management)

Konsep IMB atau Integrated Border Management ini menggunakan teknologi sistem informasi yang mumpuni. Operasi ini berada di perbatasan darat di luar Uni Eropa. Adapun yang menjadi tuan rumah pada operasi ini adalah Bulgaria, Norwegia, Firlandia, Yunani, Hungaria, Latvia, Polandia dan Romania. Kemudian negara tetangga yang ikut mendukung yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Perancis, Jerman, Belanda, Bosnia, Muldova, Serbia, Ukraina dan Swedia. Operasi ini.

#### *D. Breaking free of the rule*

Krisis Migran yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 itu berasal dari *forced migration* disebabkan oleh konflik yang terjadi di wilayah Timur

Tengah dan instabilitas di beberapa wilayah lainnya di dunia, bukan konsekuensi dari apa yang disebut dengan migrasi ekonomi.

Maka, selain terdapatnya intensi bahwa migran yang berasal dari Timur Tengah yang Muslim akan terhubung dengan perilaku-perilaku terorisme terbukti dengan adanya serangan teror di Prancis dan Belgia. Terdapatnya beberapa dimensi lain maupun kondisi tertentu yang mampu meningkatkan sekuritisasi terhadap isu migrasi di Uni Eropa seperti, perdagangan seks, perilaku kriminal menyerang perempuan yang dilakukan oleh para migran dapat dibuktikan dengan adanya penyerangan di beberapa kota pada wilayah negara Jerman bahkan juga terdapatnya hambatan pada bidang ekonomi yang bisa dimunculkan oleh sebab kedatangan migran dan juga integrasi dalam masyarakat (Michael Williams, 2003).

Buzan juga menjelaskan bahwa kebijakan yang terimplementasi melalui tindakan di luar kewajaran atau norma-norma dan ambang batas juga merupakan pelanggaran terhadap suatu aturan itu sendiri. sebagaimana terdapat dalam proses implementasi EU Turkey Statemen yang bisa dikatakan telah melanggar apa yang menjadi pemahamannya sendiri.

*Breaking free of the rule* sebagaimana disampaikan Buzan tentang sikap yang dipilih guna menyelesaikan suatu fenomena namun berada di ambang batas kewajaran ini terlihat dari dua pelanggaran of the rule oleh Uni Eropa pada UE Turkey Statement yang pertama tentang konsep keamanan dalam bernegara bagi imigran pada Asylum Procedures Directive (APD) dan Prinsip Non Refoulm.



Pada tahap implementasi Asylum Procedures Directive (APD) tercatat tidak ada penjelasan bahwa Turki adalah termasuk pada kategorisasi negara yang aman untuk menjadi salah satu situs pengungsi para *immigrant*. Meski begitu prosedur kebijakan tentang suaka *immigrant* yang dimiliki Turki sebagaimana terdapat dalam LFIP dan TPR serta reportase dari Amnesty International juga Human Rights Watch secara nyata menyatakan bahwa Turki belum memiliki kriteria sebagai negara yang aman untuk menjadi lokasi pengungsian lantaran belum memiliki kriteria cukup perihal regulasi perlindungan skala internasional terkait imigran.

Fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa di Turki masih banyak ditemui *reaking free of the rule* terkait dengan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dan perlindungan atas imigran. Hal ini lah yang menjadi perhatian internasional bahwa Turki belum bisa dikategorikan sebagai negara yang aman bagi pengungsi.

Selain itu terdapat beberapa fakta lain yang turut menjadi pertimbangan bahwa Turki belum bisa dikategorikan sebagai negara yang aman dari pengungsi adalah bahwa prosedur suaka dan pelayanan public imigran masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat dilihat saat para imigran membutuhkan pekerjaan namun akses untuk mendapatkan pekerjaan tidak ada bahkan terdapat beberapa kasus yang menyebutkan bahwa imigran dari Suriah saat mendapatkan pekerjaan tapi upah yang diberikah jauh dibawah standar.

Dengan kondisi seperti itu, banyak ditemui juga para pengungsi yang memilih jalan yang tidak benar sehingga berdampak pada adanya pekerja seks komersial dan kasus pekerja anak di bawah umur yang berasal dari kalangan pengungsi. Hal seperti ini tentu saja merupakan gambaran bahwa regulasi terhadap penanganan pengungsi di Turki masih belum dapat menjamin hak dasar dari para imigran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sekuritisasi menjelaskan bahwa keamanan merupakan praktik selfreferential atau rujukan diri. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. Existential threat atau ancaman eksistensial merupakan ancaman yang diwacanakan oleh aktor dalam memandang suatu isu. Proses ini dilakukan melalui retorika bahasa yang disebut dengan speech act. Speech act biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena jika masalah tersebut tidak ditangani sekarang akan berdampak buruk (Barry Buzan)

Konsep sekuritisasi perspektif Copenhagen sebagaimana dijelaskan Buzan memiliki tiga komponen khusus dalam menganalisis isu-isu tentang keamanan seperti *existential threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Measures* (langkah darurat) dan *Breaking Free Of Rules* (Pelanggaran Aturan).

Dalam prosesnya sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa dalam badan keamanan The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) berkaitan dengan terminology ancaman lintas sektor seperti perekonomian, keamanan, serta lingkungan sosial. Dalam isu imigran oleh

Uni Eropa ini terdapat beberapa proses dalam badan keamanan FRONTEX seperti *Indentification of existential threat*, *Speech act*, *Emergency actions* dan *Breaking free of the rule*.

### ***Indentification of existential threat***

perspektif Copenhagen dijelaskan bahwa *security* keamanan ialah tentang implikasi dari *self referential*. Yang mana bila dielaborasi lebih dalam maka bermakna suatu proses praktik serta implikasi peneguhan tentang suatu isu atau kasus menjadi bentuk baru atau menjadi isu baru tentang keamanan. Isu keamanan yang dimaksud ternyata bukan atas dasar *threat* atau ancaman semata namun bersumber dari suatu fenomena kasuistik dan isu yang dapat diprediksi dapat menimbulkan akibat tertentu di masa mendatang.

Medio 2011-2015 tercatat terjadi masalah krisis imigran dari rilis data yang diluncurkan Organization for Migration (IOM) tercatat sebanyak 280 s/d 750 ribu imigran datang ke Eropa melalui berbagai jalur salah satunya melalui jalur laut. Padahal jalur laut ini merupakan jalur maut yang dapat mengancam keselamatan jiwa imigran namun meski demikian demi tepat dipilih karena dianggap lebih fleksibel. Dari analisis data yang penulis peroleh dari selama medio 2000 s/d 2011 jumlah kenaikan imigran melalui jalur laut mediterania meningkat.

Masalah imigran turut menjadi masalah besar bagi Uni Eropa saat itu pula suasana perpolitikan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru salah satunya adanya kebijakan di Uni Eropa melakukan perjanjian

seperti Shengen, perjanjian Maastricht, perjanjian Amsterdam yang dalam perjanjian tersebut memberikan ruang bagi imigrasi antar negara anggota di Uni Eropa. Namun demikian, ternyata dengan adanya perjanjian tersebut menjadi senjata makan tuan bagi wilayah yang terdampak dan menjadi wilayah tujuan para pengungsi. Hal ini mengingat kenyataan dan realitas kondisi sosial bahwa tidak semua anggota dari Uni Eropa dapat menerima imigrasi dalam kapasitas besar.

Kemudian bila diidentifikasi lebih dalam pada terminology isu imigran seperti Suriah, Afghanistan serta negara yang terlibat konflik di timur tengah juga membuat dilemma tersendiri lantaran Uni Eropa juga memiliki keterikatan secara normative tentang isu Hak Asasi Manusia atau Human Rights yang selalu diagungkannya. Namun disisi tertentu kenyataan bahwa kesanggupan negara anggota Uni Eropa dalam menerima imigran juga tersandung dengan kemampuan sosial keuangan, keamanan hingga pemenuhan lapangan kerja. Maka tidak jarang ditemukan beberapa aktifis perpolitikan dari negara anggota terutama yang mempunyai afiliasi dari partai tertentu menyampaikan berbagai tesis statementnya terkait mengapa mereka melakukan penolakan akan kehadiran para immigrant (Borzal, 2016).

### ***Speech Act***

Melihat lebih jauh terkait sekuritisasi imigran dalam badan keamanan the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) maka sekuritisasi *speech act* dalam prosesnya dijumpai melalui

pernyataan-pernyataan serta argument ke hadapan public yang berkonotasi ancaman seperti ditemui pada *speech act* yang dilakukan oleh Geert Wilders seorang pemimpin sayap kanan Belanda terkenal anti Islam. Sebagaimana pernah ditunjukkannya saat melakukan penghinaan pada Nabi Muhammad SAW serta anti Imigran.

Pada ranah *speech act* ini Geert Wilders menyebut di hadapan parlemen Belanda bahwa telah terjadi serbuan Islam dalam bentuk imigran di Eropa dan hal itu merupakan salah satu bentuk invasi Islam di Eropa.

“Pemuda Islam tahun ini telah membanjiri Eropa. Ini merupakan invasi yang mengancam kemakmuran, keamanan, budaya dan identitas Eropa,” ujar Geert Wilders di hadapan parlemen yang turut membentuk opini bahwa ancaman nyata telah terjadi di depan mata masyarakat Eropa.

Bentuk eksternal dari *speech act* sebagaimana diutarakan dalam Buzan bahwa *Speech Act* setidaknya harus dalam dua kedudukan utama seperti actor diharapkan dapat memiliki kekuatan dan kompetensi sebagai pemegang otoritas untuk menyampaikan *speech act* selain itu juga actor yang dipilih dapat menunjukan secara konkrit apa yang dianggap sebagai *threat* atau ancaman (Buzan, 1987). Maka dapat dipahami sebagai bentuk lain dari sebuah sistem keamanan, literasi baik lisan dan tulisan tentang keamanan dan membangun opini yang simbolik tentang ancaman eksestensial. Sebagaimana disampaikan sekuritisasi perspektif copenhagen maka *speech act* akhirnya juga akan menarasikan tentang

keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menjadi alasan prioritas untuk ditangani dan diselesaikan sebelum hal yang tidak diinginkan.

### ***Emergency Actions***

*emergency action* merupakan tindakan yang dilakukan oleh actor dalam menghadapi *threat* atau ancaman eksistensial yang diimplementasikan dari hal seperti karena kondisi darurat, terpaksa dan prinsip *point of no return*. Disamping itu biasanya isu sekuritisasi biasanya dibumbui dengan adanya dramatisir keadaan yang diinternalisasikan dalam sebuah keamanan yang menjadi prioritas sebuah bangsa. Berikut dijelaskan langkah *emergency action* oleh FRONTEX dalam langkahnya melakukan sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa.

1. Upaya FRONTEX Membentuk Joint Operational Poseidon Rapid Border Intervention Team (RABIT)
2. FRONTEX bersinergi dengan NATO
3. Membentuk operasi Triton garda Tengah Mediterania
4. FRONTEX menetapkan Konsep IMB (Integrated Border Management)

### ***Breaking free of the rule***

*Breaking free of the rule* sebagaimana disampaikan Buzan tentang sikap yang dipilih guna menyelesaikan suatu fenomena namun berada di ambang batas kewajaran ini terlihat dari dua pelanggaran of the rule oleh Uni Eropa pada UE Turkey Statement yang pertama tentang konsep

keamanan dalam bernegara bagi imigran pada Asylum Procedures Directive (APD) dan Prinsip Non Refoulem.

Pada tahap implementasi Asylum Procedures Directive (APD) tercatat tidak ada penjelasan bahwa Turki adalah termasuk pada kategorisasi negara yang aman untuk menjadi salah satu situs pengungsi para *immigrant*. Meski begitu prosedur kebijakan tentang suaka *immigrant* yang dimiliki Turki sebagaimana terdapat dalam LFIP dan TPR serta reportase dari Amnesty International juga Human Rights Watch secara nyata menyatakan bahwa Turki belum memiliki kriteria sebagai negara yang aman untuk menjadi lokasi pengungsian lantaran belum memiliki kriteria cukup perihal regulasi perlindungan skala internasional terkait imigran.

#### **4.2 SARAN DAN REKOMENDASI**

Dapat dilihat dari analisis dan kesimpulan di atas bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah data dari FRONTEX dalam mengatasi imigran di Uni Eropa. Data ini mungkin akan lebih banyak apabila ditinjau dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan melakukan wawancara dengan pimpinan FRONTEX akan dapat menambah informasi yang lebih banyak dan bisa mengetahui apa saja program kerja ke depannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Genry Tuwo. (2016). Sejarah Uni Eropa: Dari Batu Bara ke Organisasi Besar Dunia. Retrieved 10 11, 2021, from: liputan6.com: <http://global.liputan6.com/read/2502541/sejarah-uni-eropa-dari-batu-bara-keorganisasi-besar-dunia>.
- Andrew Neal. (2009). "Securitization and Risk at the EU Border: The origins of FRONTEX," *Journal of Common Market Studies*, 47, no.2. Hlm.335-338.
- Ayşe Ceyhan. (2002). *The Securitization of Migration in Western Societies*, (Paris: Sagepub).
- Barry Buzan, O. W. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*.
- Borzeli, T. A. (2016). From EU Governance of Crisis to Crisis of EU Governance: Regulatory Failure, Redistributive Conflict and Eurosceptic Publics. *Journal of Common Market Studies*.
- Buzan, B. (1987). *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations (Studies in International Security)*. Palgrave Macmillan.
- Campesi, G. (2018). *Crisis, migration and the consolidation of the EU border control regime*.
- Commission, E. (2003, Januari 23). *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment / European Website on Integration*.

[https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/communication-commission-council-european-parliament-european-economic-and-2\\_en](https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/communication-commission-council-european-parliament-european-economic-and-2_en)

Eka Nizmi, Y. (2016). *GLOBALISASI, IMIGRASI, DAN KEAMANAN IDENTITAS EROPA | Nizmi | Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik* *Islam*.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/832>

Faisal, A. (2019). *Upaya Inggris Dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016*. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2856>

Fauzah, S. (2019). Konsep Hijrah Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'anul Majid Karya T.M. Hasbi Ash Shidiqy. *Al-Fath*, 13(2), Art. 2. <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i2.2898>

Geri Tuwo, A. (2016, Mei 9). Sejarah Uni Eropa: Dari Batu Bara ke Organisasi Besar Dunia. *liputan6.com*.  
<https://www.liputan6.com/global/read/2502541/sejarah-uni-eropa-dari-batu-bara-ke-organisasi-besar-dunia>

Gilissen, J. (2017). *Angela Merkel's Legacy An open-border policy: The decision of an individual or one of the mass? Political Leaders in International Conflicts and Issues*. International Relations and Organisations Faculty of Social and Behavioural Sciences.

IOM News, I. (2015). *Migrant Fatalities Mediteranian*.

Lestari, P., & Iskandar, I. (2018). FRONTEx (EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY) SECURITIZATION AGENDA IN

- GREECE ILLEGAL IMMIGRANTS. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), Art. 2.
- Maltby, T. (2013). European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism. *Energy Policy*, 55, 435–444. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.12.031>
- Mas'ad, M., Nizaar, M., & Aini, F. (2018). Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional. *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 7(1), 31–38. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v7i1.178>
- Michiel, B. (2019). *The Asian Migrant's Body: Emotion, Gender and Sexuality - Asia Research Institute, NUS* (1 ed.). Amsterdam University Press. <https://ari.nus.edu.sg/publications/the-asian-migrants-body-emotion-gender-and-sexuality/>
- Nuraeni, S., Silvia, D., & Edinugraha, E. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Sari, A. F., & Firawati, T. (2016). *Sekuritisasi Isu Imigran di Uni Eropa: Krisis Mediterania 2011-2015*. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/sekuritisasi-isu-imigran-di-uni-eropa-krisis-mediterania-2011-2015/>
- Stock, I. (2022). *Social class and forced migrants' perception of the value of international mobility: Journal of Ethnic and Migration Studies: Vol 48, No 20*. 4957–4972. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2123438>

- Syahrin, M. A. (2019). *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif—Empiris* (No. 1). 49(1), Art. 1.  
<https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>
- UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2015 - World, (20 Juni 2016).
- UNHCR, F. (2023, Januari 19). *FRONTEX: EU's external borders in 2022: Number of irregular border crossings highest since 2016 - World*.  
<https://reliefweb.int/report/world/frontex-eus-external-borders-2022-number-irregular-border-crossings-highest-2016>
- Wæver, O., & Universitet, K. (1993). *Securitization and Desecuritization*. Centre for Peace and Conflict Research, Copenhagen.
- Wagiman, M. H. (2014). *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, M. A. (2017). Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. *TRANSFORMASI GLOBAL*, 4(2), Art. 2. <https://doi.org/10.21776/jtg.v4i2.79>
- Wiranata, J. (2017). *DAMPAK SEKURITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS*.  
<http://dx.doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.23-36>

